



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**O. S.**, tempat tanggal lahir Bangkinang, umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma III/S. Muda, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagai Penggugat;

Lawan

**G. A.**, umur 50 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma III/S. Muda, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2021/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 di Gereja HKBP Bangkinang dan telah dicatat pada buku register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 01 Maret 2010, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kasih sayang dengan tujuan membentuk perkawinan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA Aliantan Kabupaten Rohul, terakhir pada tahun 2016 Tergugat bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan, berkediaman disana dan Penggugat bekerja di Puskesmas Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berkediaman di Salo;
4. Bahwa setelah terjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat, layaknya pasangan suami istri telah diberikan keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:  
4.1: T. I., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
- 4.2: G. T., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
5. Bahwa setelah hidup bersama selama  $\pm 10$  (sepuluh) tahun berumah tangga, bathin Penggugat selalu terguncang akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat  $\pm 7$  (tujuh) tahun sampai saat sekarang ini;
6. Bahwa pada sekira tahun 2013 sampai saat ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
- 6.1. Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah dan sering menyakiti hati (perasaan) Penggugat;
- 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, mengancam, menyerang dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, dan perbuatan seperti ini sudah berulang kali dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- 6.3. Tergugat melakukan kekejaman dan atau penganiayaan ringan sampai dengan berat kepada Penggugat;
- 6.4. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dan rukun layaknya rumah tangga yang baik;
- 6.5. Sekira tahun 2013 Penggugat telah melaporkan perbuatan penganiayaan oleh Tergugat di Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- 6.6. Tergugat melakukan kekerasan kepada anak-anak, dengan cara memukul benda (gayung) pada kepala anak, sehingga kepala tersebut robek, akibat amarah yang tak terkendalikan oleh Tergugat;
- 6.7. Sekira tahun 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dikarekan perbuatan Tergugat telah melampaui batas / sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- 6.8. Adanya pihak ketiga yang masuk dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat semakin tidak terelakkan / sering terjadi tindakan kekerasan;
7. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada keluarga, antara lain kebutuhan / nafkah lahir bathin dan kebutuhan anak-anak, yang mana Penggugatlah yang ikut serta bertanggung jawab untuk menutupi biaya-biaya dalam menjalani kehidupan, akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat juga kasar kepada Penggugat dan berbuat aniaya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap lagi, karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat khawatir pada masa depan anak-anak akibat perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada anak-anak dan tidak memenuhi hak-hak selaku anak, sehingga untuk kemandirian anak, maka sudah layaklah Penggugatlah yang merawat, memelihara tumbuh kembang anak-anak;
10. Bahwa untuk biaya-biaya anak, pendidikan dan nafkah anak, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membiayai perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Bahwa telah banyak upaya dan kesabaran yang Penggugat jalani dalam mempertahankan hubungan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, lebih baik bercerai;
12. Bahwa akibat dari itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi dicapai dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Jo Pasal 19 huruf d dan f PP No: 9 tahun 1975;
13. Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975, sehingga alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 tertanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 4.1: T. I., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Kampar;

4.2: G. T., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014,  
berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007  
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Kampar;

Diasuh dan atau dipelihara oleh Penggugat;

5. Menyatakan secara hukum, menetapkan biaya-biaya anak dan atau tumbuh  
kembang sampai dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam  
kewajiban pendidikan, perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara  
Republik Indonesia;

Demikian gugatan cerai ini dibuat dan diajukan dihadapan  
persidangan, apabila Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka  
mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap O. S. dan G. A.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan  
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan dengan menunjuk Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., Hakim pada  
Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2021,  
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada  
Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara  
elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak  
Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara  
elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya  
tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada  
tanggal 27 Februari 2010 di Gereja HKBP Bangkinang dan telah dicatat  
pada buku register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Kampar tertanggal 01 Maret 2010, berdasarkan kutipan akta perkawinan  
nomor: 474.2/II/484/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Kampar;  
Eksepsi → Saya menyatakan Benar.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kasih sayang dengan tujuan membentuk perkawinan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;  
Eksepsi → Benar dan saya sama Penggugat berjanji di Altar Gereja HKBP Bangkinang akan sehidup semati dan hanya maut dan kematian yang memisahkan, di hadapan Pendeta dan jemaat Gereja HKBP Bangkinang.
3. Bahwa setelah menikah, tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA Aliantan Kabupaten Rohul, terakhir pada tahun 2016 Tergugat bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan, berkediaman disana dan Penggugat bekerja di Puskesmas Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, berkediaman di Salo;  
Eksepsi → Benar. Dari tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2020 kami tidak serumah karena saya bekerja di Lubuk Linggau dan Penggugat sering mengunjungi saya ke tempat kerja di Lubuk Linggau tiap bulan atau per dua bulan. Karena waktu Penggugat ada libur dan saya hanya bisa pulang 6 (enam) bulan sekali di saat cuti ke rumah mertua. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anak.
4. Bahwa setelah terjadi pernikahan Penggugat dan Tergugat, layaknya pasangan suami istri telah diberikan keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1: T. I., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
  - 4.2: G. T., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;Eksepsi → Benar. Saya dan Penggugat memiliki dua orang anak laki-laki hasil dari kasih sayang saya dan penggugat.
5. Bahwa setelah hidup bersama selama  $\pm 10$  (sepuluh) tahun berumah tangga, bathin Penggugat selalu terguncang akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat  $\pm 7$  (tujuh) tahun sampai saat sekarang ini;  
Eksepsi → Bathin Penggugat selalu terguncang akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, perbuatan apa yang saya lakukan hingga membuat Penggugat terguncang bathinnya ? Tolong Penggugat jelaskan. Saya laki-laki normal sehat jasmani dan rohani. Setiap ada pertemuan saya dan Penggugat selalu saya nafkahi bathin Penggugat layaknya hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekira tahun 2013 sampai saat ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain:
- 6.1. Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah dan sering menyakiti hati (perasaan) Penggugat;  
Eksepsi → Tidak mungkin ada api tak ada asap atau sebaliknya. Saya sehat jasmani dan rohani, sama seperti orang-orang yang sehat lainnya mempunyai hati dan pikiran.
- 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, mengancam, menyerang dan berkata-kata kotor kepada Penggugat, dan perbuatan seperti ini sudah berulang kali dilakukan Tergugat kepada Penggugat;  
Eksepsi → Benar saya akui. Tapi sesering apa saya melakukan kekerasana fisik, pengancaman dan penyerangan, sedangkan saya dan Penggugat jarang tinggal satu rumah. Tahun 2010-2014 saya dan Penggugat tinggal bersama di Perumahan PT. FAA Aliantan Rokan Hulu. Tahun 2016-2020 saya bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan, saya tinggal di Perumahan PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, kami tidak satu rumah. Pertengahan tahun 2020 saya bekerja di PT. KIP Lipat Kain Kabupaten Kampar, saya tinggal di Perumahan PT. KIP dan Penggugat tinggal di Salo
- 6.3. Tergugat melakukan kekejaman dan atau penganiayaan ringan sampai dengan berat kepada Penggugat;  
Eksepsi → Benar saya akui. Pada tahun 2013 saya dilaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Rokan Hulu kasus penganiayaan saya dan Penggugat menyelesaikan secara damai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Berkas perkara dicabut.
- 6.4. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dan rukun layaknya rumah tangga yang baik;  
Eksepsi → Dalam kehidupan berumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pasangan hidup adalah hal yang wajar, tidak harus diakhiri dengan perceraian. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan diri. Apalagi saya dan Penggugat telah dikaruniai anak-anak. Marilah kita (saya dan Penggugat) sama-sama mengoreksi diri untuk memperbaiki hidup berumah tangga ini. Hilangkan rasa egois, saling menerima kekurangan dan kelebihan, saling memaafkan, dan mengakui kesalahan masing-masing.
- 6.5. Sekira tahun 2013 Penggugat telah melaporkan perbuatan penganiayaan oleh Tergugat di Kepolisian Resor Rokan Hulu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi → Benar. Saya dan Penggugat menyelesaikan secara damai dan tidak ada paksaan dari manapun. Berkas perkara telah dicabut.
- 6.6. Tergugat melakukan kekerasan kepada anak-anak, dengan cara memukulkan benda (gayung) pada kepala anak, sehingga kepala tersebut robek, akibat amarah yang tak terkendalikan oleh Tergugat;  
Eksepsi → Benar saya akui, tapi tidak ada niat saya untuk menyakiti anak saya sendiri, tanpa saya sadari di ekor gayung atau di tengah-tengah gayung ada benda benjolan yang tajam. Dan langsung saya dan Penggugat membawa anak ke Rumah Sakit untuk memeriksakan kepala anak, hasil dari pemeriksaan dokter, tidak membahayakan pada si abak hanya robek di kulit.
- 6.7. Sekira tahun 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dikarekan perbuatan Tergugat telah melampaui batas / sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;  
Eksepsi → Benar. Saya dan Penggugat menempuh jalan damai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Berkas perkara dicabut.
- 6.8. Adanya pihak ketiga yang masuk dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat kepada Penggugat semakin tidak terelakkan / sering terjadi tindakan kekerasan;  
Eksepsi → Saya tidak tahu siapa pihak ketiga ini yang dimaksud Penggugat, dan sejauh mana peranan pihak ketiga ini dalam permasalahan tindak kekerasan.
7. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada keluarga, antara lain kebutuhan / nafkah lahir bathin dan kebutuhan anak-anak, yang mana Penggugatlah yang ikut serta bertanggung jawab untuk menutupi biaya-biaya dalam menjalani kehidupan, akan tetapi sikap dan tindakan Tergugat juga kasar kepada Penggugat dan berbuat aniaya;  
Eksepsi → Kita hidup harus bersyukur apa yang diberi Tuhan kepada kita, karena kita diciptakan untuk saling melengkapi kekurangannya. Dari tahun 2010 saya dan Penggugat memulai berumah tangga, saya sudah bekerja di perusahaan dan saya menerima upah atau gaji melalui ATM langsung ke Penggugat karena ATM gaji Penggugat yang memegang. Secara kebutuhan / nafkah lahir saya dan Penggugat bisa beli rumah, ganti mobil walaupun kredit dan keuangan keluarga dikelola oleh Penggugat. Sedangkan nafkah bathin saya sebagai suami selalu melayani dan membahagiakan Penggugat dari sisi seksualitas dan menghargai kelebihan dan kekurangan Penggugat.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu atap lagi, karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat;  
Eksepsi → Benar. Tadi dari tahun 2016-2020 saya bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan saya tinggal di Perumahan PT. KIS, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuannya di Salo. Pertengahan tahun 2020 sampai sekarang saya bekerja di PT. KIP Lipat Kain Kabupaten Kampar, dan saya tinggal di Perumahan PT. KIP sampai saat ini. Saya tidak ada meninggalkan pergi Penggugat, saya pergi mencari nafkah hidup kebutuhan keluarga dan anak-anak;
9. Bahwa Penggugat khawatir pada masa depan anak-anak akibat perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada anak-anak dan tidak memenuhi hak-hak selaku anak, sehingga untuk kemandirian anak, maka sudah layaklah Penggugatlah yang merawat, memelihara tumbuh kembang anak-anak;  
Eksepsi → Kekhawatiran Penggugat sangatlah berlebihan. Penggugat tolong introspeksi diri. Apakah sudah menjadi ibu yang baik mendidik anaknya ?. Saya, ayah dari anak-anak itu juga berhak mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak secara manusiawi dengan penuh kasih sayang. Di dalam rumah tangga laki-laki / suami adalah imam keluarga atau kepala rumah tangga. Saya suku batak bermarga Marbun dan anak-anak saya juga bermarga marbun juga, karena orang suku batak mengikuti marga orang tua laki-laki. Seandainya perceraian ini terjadi, saya akan menikah lagi sama perempuan pilihan saya, kami berkeluarga dan saya tetap menjadi imam keluarga / kepala rumah tangga dalam keluarga baru saya dan anak-anak tetap bisa mendapatkan penuh kasih sayang dari saya, dalam keluarga baru saya akan tetap patuh dan nurut terhadap imam keluarga / kepala rumah tangga. Seandainya Penggugat menikah lagi dengan laki-laki pilihannya, membentuk keluarga baru, maka imam keluarga / kepala rumah tangga akan berganti. Semua aturan dalam keluarga baru Penggugat akan diatur oleh imam keluarga / suami barunya Penggugat. Bagaimana masa depan anak-anak, kasih sayang dan perhatian dari sosok seorang ayah terhadap anak tirinya seandainya anak-anak ikut Penggugat.
10. Bahwa untuk biaya-biaya anak, pendidikan dan nafkah anak, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membiayai perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
Eksepsi → Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk kedua kalinya. Pertama No. 45/Pdt.G/2020/PN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkn untuk yang kedua atau sekarang No. 17/Pdt.G/2021/PN Bkn. Berarti Penggugat telah memikirkan matang-matang mengajukan gugatan perceraian ini. Telah siap mental jasmani dan rohani, financial dan lain-lain. Di dalam rumah tangga saya / suami adalah imam keluarga / kepala rumah tangga berkewajiban menanggung biaya dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian maka saya tidak bersedia membiayai perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Penggugat mengasuh anak-anak. Anak-anak tetap saya yang mengasuh. Saya tidak menuntut apapun dari Penggugat. Masalah harta gono gini biar untuk Penggugat. Penghasilan saya sangat cukup untuk kebutuhan anak-anak.

11. Bahwa telah banyak upaya dan kesabaran yang Penggugat jalani dalam mempertahankan hubungan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, lebih baik bercerai;  
Eksepsi → Sampai saat ini saya masih mempertahankan hubungan rumah tangga tidak ingin ada perceraian karena kita (saya dan Penggugat) sudah berjanji sehidup semati, hanya maut dan kematian yang memisahkan. Kita (saya dan Penggugat) saling menerima kekurangan dan kelebihan, inilah janji nikah saya dan Penggugat di Gereja HKBP Bangkinang. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis di:  
Matius 19:6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."
12. Bahwa akibat dari itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi dicapai dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Jo Pasal 19 huruf d dan f PP No: 9 tahun 1975;  
Eksepsi → Sudah saya terangkan di poin 6.3 dan 6.4. saya tetap berpegang pada Keimanan saya yang beragama Kristen yang memfirmami ajaran Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Matius 19:6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."
13. Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975, sehingga alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat diterima dan dikabulkan;  
Eksepsi → Saya yakin pada keimanan saya, bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosa umatnya bagi yang mau patuh pada perintah-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahnya sesuai dengan firmanNya. Pada Matius 19:6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Amin. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Semoga semua eksepsi / sanggahan saya bisa membatalkan perkara gugatan cerai ini.

Berdasarkan eksepsi / sanggahan yang telah saya sampaikan. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini menjatuhkan perintah putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak dan membatalkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 tertanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. Tetap melanjutkan pernikahan keluarga dan tidak ingin ada perceraian, dengan alasan saya beragama Kristen perceraian hanya maut dan kematian saja yang memisahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian eksepsi atau sanggahan ini dibuat dan diajukan ke hadapan persidangan. Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 800/BKPSDM-PKAP/302 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama O. S. (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama G. A. (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga G. A. (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/II/484/2010 tanggal 1 Maret 2010 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-25092014-0007 tanggal 25 September 2014 atas nama G. T. (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-09012012-0092 tanggal Januari 2012 atas nama T. I. (diberi tanda P-7);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 16 Juli 2020 (diberi tanda P-8);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan sudah bertetangga sejak tahun 1994;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 di Gereja HKBP Bangkinang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA Aliantan Kabupaten Rohul, sekitar tahun 2016 Tergugat bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Tergugat berkedianan disana sedangkan Penggugat bekerja di Puskesmas Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan Penggugat berkedianan di Salo;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang bernama T. I., anak laki-laki yang lahir di Bangkinang pada tanggal 31 Januari 2011 dan anak kedua yang bernama G. T., anak laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2014;
  - Bahwa selama ini T. I. dan G. T. diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri sejak lahir;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama T. I. dan G. T. berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
  - Bahwa Tergugat sering carut marut dan marah-marah di rumah;
  - Bahwa Tergugat pulang kadang-kadang dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
  - Bahwa akhir-akhir ini Penggugat tidak ada memberikan nafkah;
  - Bahwa Saksi sering mendengar ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bersama ibu kandung Penggugat yang bernama Saksi 2 pernah menjemput Penggugat yang saat itu sehabis bertengkar dengan Tergugat dan Saksi melihat ada bekas lebam-lebam pada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa lebam-lebam tersebut adalah hasil pukulan dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah beberapa bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada permasalahan dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



karena Tergugat mempunyai sikap temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dengan cara melakukan pemukulan, melempar barang, ditendang dan pernah juga kepala Penggugat dipukul selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan psikis dengan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati dan perasaan Penggugat dan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan kepada Penggugat tetapi juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa namun Penggugat berdamai dengan Tergugat dan mencabut laporan tersebut;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara rutin dan layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka Penggugat mengusahakannya sendiri dengan bekerja sebagai bidan;
2. **Saksi 2** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 di Gereja HKBP Bangkinang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Pabrik Kelapa Sawit PT. FAA Aliantan Kabupaten Rohul, sekitar tahun 2016 Tergugat bekerja di PT. KIS Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Tergugat berkediaman disana sedangkan Penggugat bekerja di Puskesmas Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dan Penggugat berkediaman di Salo;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang bernama T. I., anak laki-laki yang lahir di Bangkinang pada tanggal 31 Januari 2011 dan anak kedua yang bernama G. T., anak laki-laki yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2014;
  - Bahwa selama ini T. I. dan G. T. diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri sejak lahir;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama T. I. dan G. T. berada di bawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
  - Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bangkinang namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga Penggugat mencabut gugatan tersebut;
  - Bahwa Tergugat sering carut marut dan marah-marah di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pulang kadang-kadang dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi sering mendengar ada pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meskipun karena masalah sepele karena ketika Penggugat memasak nasi di magic com tidak di colokkan sehingga nasi tidak masak kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama tetangga Penggugat yang bernama Saksi 1 pernah menjemput Penggugat yang saat itu sehabis bertengkar dengan Tergugat dan Saksi melihat ada bekas lebam-lebam pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa lebam-lebam tersebut adalah hasil pukulan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah beberapa bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada permasalahan dalam rumah tangga karena Tergugat mempunyai sikap temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dengan cara melakukan pemukulan, melempar barang, ditendang dan pernah juga kepala Penggugat dipukul selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan psikis dengan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati dan perasaan Penggugat dan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan kepada Penggugat tetapi juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa namun Penggugat berdamai dengan Tergugat dan mencabut laporan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara rutin dan layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maka Penggugat mengusahakannya sendiri dengan bekerja sebagai bidan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ingin bercerai karena setiap kali bertengkar Tergugat selalu main tangan dan ada masalah keuangan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah ikut mendamaikan namun tidak berhasil dan Saksi juga sudah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan meminta bantuan dan saran kepada keluarga besar Penggugat maupun Tergugat, namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan menderita lahir maupun bathin sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat memohon supaya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang tidak mau bercerai dan merasa masih bisa memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 di Gereja HKBP Bangkinang dan telah dicatat pada buku register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 01 Maret 2010, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. T. I., laki-laki, tempat tanggal lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
  - b. G. T., laki-laki, tempat tanggal lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis kepada Penggugat oleh karena itu Penggugat memohon supaya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama O. S., P-3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama G. A. dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga G. A. dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau adalah bukti yang menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk yang tinggal dan beralamat di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/II/484/2010 tanggal 1 Maret 2010 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2010 telah tercatat Perkawinan antara G. A. (Tergugat) dengan O. S. (Penggugat) yang ditandatangani oleh Drs. H. S. Y., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga diantara Penggugat dan Tergugat ada ikatan Perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebelum memutus, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan dari Penggugat, apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan Perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami istri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 tertanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan menerangkan bahwa pernah mendengar terjadinya percekocan/adu mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan pernah melihat ada luka lebam-lebam pada tubuh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap Penggugat bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi karena terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat meskipun Penggugat akhirnya mencabut laporan polisi tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 26 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 16 Juli 2020 yang menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bangkinang meskipun masih bisa didamaikan pada saat itu sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-09012012-0092 tanggal Januari 2012 atas nama T. I. dan bukti surat P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-25092014-0007 tanggal 25 September 2014 atas nama G. T. menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang bernama T. I. dan G. T.;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 800/BKPSDM-PKAP/302 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian adalah bukti yang menerangkan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kampar, bukti ini adalah bukti yang otentik, maka sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka harus diterima sebagai bukti yang benar oleh para pihak, dengan demikian Penggugat telah pula dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 tertanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak bernama:

1. T. I., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. G. T., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Diasuh dan atau dipelihara oleh Penggugat atas permohonan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, tetapi karena pada kenyataannya T. I. dan G. T. saat ini berada pada pengasuhan Penggugat maka berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-09012012-0092 tanggal Januari 2012 atas nama T. I. dan bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-25092014-0007 tanggal 25 September 2014 atas nama G. T. terbukti bahwa T. I. dan G. T. merupakan anak sah yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kemudian Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan yang mengetahui bahwa T. I. dan G. T. merasa lebih nyaman dan bahagia selama tinggal bersama Penggugat di Salo selain itu Majelis Hakim memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat terlebih lagi karena T. I. dan G. T. pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat bahkan T. I. dan G. T. juga pernah mengalami pemukulan dari Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap anak bernama: T. I. dan G. T.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut sampai dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan di dalam Jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat sangat menyayangi kedua anaknya dan selalu berusaha untuk memberi perhatian dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya maka Majelis Hakim akan menentukan mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Majelis Hakim menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Tergugat masih harus menafkahi dirinya sendiri dan jika dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 800/BKPSDM-PKAP/302 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian diketahui bahwa Penggugat masih sanggup untuk bekerja sebagai bidan untuk mencari penghasilan dan Penggugat memiliki penghasilan untuk membiayai kebutuhan anak-anak namun Majelis Hakim yakin bahwa penghasilan Penggugat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk 2 (dua) orang anak maka Majelis Hakim menetapkan menetapkan biaya-biaya anak dan atau tumbuh kembang sampai dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam kewajiban pendidikan, perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan segala gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 474.2/II/484/2010 tertanggal 01 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak – anak bernama:
  - 4.1: T. I., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bangkinang, 31 Januari 2011, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LT-09012012-0092 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
  - 4.2: G. T., Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 22 Agustus 2014, berdasarkan akta kelahiran nomor: 1401-LU-25092014-0007 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diasuh dan atau dipelihara oleh Penggugat;
5. Menetapkan biaya-biaya anak dan atau tumbuh kembang sampai dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam kewajiban pendidikan, perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H., dan Andy Graha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurasiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp520.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Bkn